

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 4/HK.01.01/K.NT.20/04/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;
 - b. bahwa JDIH Bawaslu merupakan pengejawantahan salah satu misi Bawaslu untuk meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi, agar mencapai visi menjadi Lembaga pengawas Pemilu yang terpercaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang penunjukan Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Tahun 2017);

2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana Bawaslu Kab. TTU sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 24 April 2026

KETUA,



MARTINUS KOLO, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 4/HK.01.01/K.NT.20/04/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026.

TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2026

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Martinus Kolo, SE	Ketua Bawaslu	Pembina
2	Heppy Oktavia, S.Pd	Anggota/Kordiv HPPH	Pembina
3	Roswita Helen P. Taus, SE	Anggota/Kordiv PPPS	Pembina
4	Heribertus Bani, S.Hut., M.Ling	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
5	Carles Jeremias Lau, S.H	Kasubag PPPSH	Ketua
6	Heranda B. Agustha, S.IP	Staf	Anggota Tim
7	Devryanus E. Tussi, SH	Staf	Anggota Tim
8	Kristoforus T. Kobesi, SH	Staf	Anggota Tim

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 24 April 2026

KETUA,



MARTINUS KOLO, SE